



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.138, 2013

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Batas Daerah.
Kabupaten. Magelang. Wonosobo.

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN MAGELANG DENGAN KABUPATEN
WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Magelang dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah, perlu ditetapkan batas daerah pasti antara Kabupaten Magelang dengan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah;**
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Magelang dengan Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh pemerintah Kabupaten Magelang dan Kabupaten Wonosobo dengan difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Pusat;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Magelang dengan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah;**

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah;**

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Wonosobo dengan Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MAGELANG DENGAN KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Magelang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
2. Kabupaten Wonosobo adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
3. Provinsi Jawa Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Magelang dengan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah dimulai dari :

1. Pertigaan batas antara Kabupaten Purworejo dengan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah yang ditandai oleh PABU.009 dengan koordinat $07^{\circ} 32' 04.566''$ LS dan $110^{\circ} 02' 39.737''$ BT yang terletak di Desa Gadingrejo Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo yang berbatasan dengan Desa Ngasinan Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo dan Desa Wuwuharjo Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Kali Kudil sampai pada PABU 63 dengan koordinat $07^{\circ} 31' 30.0460''$ LS dan $110^{\circ} 02' 41.2257''$ BT yang terletak di Desa Wuwuharjo Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang yang berbatasan dengan Desa Gadingrejo Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo;
2. PABU 63 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Kali Kudil sampai pada PABU 64 dengan koordinat $07^{\circ} 30' 59.3981''$ LS dan $110^{\circ} 02' 51.8853''$ BT yang terletak di Desa Rejosari Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo yang berbatasan dengan Desa Wuwuharjo Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang;
3. PABU 64 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Kudil sampai pada Titik Koordinat Kartometrik (TK.1) $07^{\circ} 30' 33.0000''$ LS dan $110^{\circ} 02' 50.8425''$ BT, selanjutnya ke arah Utara masuk ke dalam aliran Kali Kudil (TK.2) $07^{\circ} 30' 26.557''$ LS dan 110°